

Hukum Acara Perdata :

Surat bukti yang diajukan pemohon tidak merupakan bukti baru yang bersifat menentukan (novum) seperti yang dimaksud dalam pasal 2 b PERMA No. 1 tahun 1982. Permohonan peninjauan kembali ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29 September 1984 No. 20PK/Perd/1983.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Eddy Buntaran d/h. Gouw Bun Tjuan, bertempat tinggal di Jln. Hayam Wuruk, Jakarta-Barat;
2. Gouw Nam Tjuan,
3. Eddy Budiyanto d/h. Gouw Bu Cuan, keduanya bertempat tinggal di Jln. Tanjung Pura No. 18 Pontianak, pemohon-pemohon peninjauankembali, dahulu penggugat-penggugat untuk kasasi-tergugat-tergugat-pembanding/terbanding;
m e l a w a n

Hermanto, bertempat tinggal di Jln. Merdeka Timur Gang Cendana No. 21 RT. 4 RK. 47 Pontianak, termohon peninjauankembali, dahulu tergugat dalam kasasi penggugat-terbanding/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata pemohon-pemohon peninjauankembali dahulu sebagai penggugat-penggugat untuk kasasi-tergugat-tergugat pembanding/terbanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 30 April 1982 No. 2678 K/Sip/1981 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan termohon-

peninjauankembali dahulu sebagai tergugat dalam kasasi-penggugat-terbanding/pembanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa penggugat adalah pedagang/pengusaha toko barang-barang elektronik dengan merk "Varia Nada" beralamat di Glodok Baru Blok D. No. 160 Jakarta Kota, melakukan jual beli barang-barang seperti radio, televisi, radio-tape, amplifier, tape, kipas angin, loud-speaker, mesin tulis, semuanya dalam segala jenis dan merek;

bahwa pada bulan Maret 1978 tergugat I, II dan III telah membeli dari penggugat secara bertahap-tahap alat-alat electronic yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 46.500.000,— dengan perjanjian bahwa harga barang-barang tersebut akan dibayar oleh para tergugat setelah barang-barang tersebut laku dijual oleh para tergugat melalui toko-tokonya merek "Istana Musik", yang terletak dalam Komplek Harco, Blok D. No. 216 B Jalan Hayam Wuruk Jakarta Barat dan toko yang sekarang dikenal dengan Merk "P.D. Sumber Electronic", yang terletak di Jalan Tanjungpura No. 18 Pontianak adapun barang-barang yang dibeli perinciannya seperti tersebut dalam surat gugatan;

bahwa dari jumlah harga barang pembelian tersebut hanya dibayar Rp. 5.000.000,—, yaitu pertama dibayar sebesar Rp. 1.500.000,— (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 3.500.000,— (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa hutang para tergugat tersbut adalah sebesar Rp. 41.500.000,— (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

bahwa penggugat telah berulang kali menegur agar para tergugat melunasi hutangnya, tapi para tergugat hanya memberikan janji ke janji dengan demikian tergugat-tergugat dari semula telah mempunyai itikat tak baik, kenyataannya sebagian besar barang-barang telah laku dijual;

bahwa keadaan yang demikian telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi penggugat, pertama-tama modal penggugat tidak dapat penggugat investasikan kembali dalam usaha dagang penggugat sehingga keuntungan yang nyata didapat dari investasi modal sebesar itu tidak dapat penggugat peroleh, yang menurut perkiraan akan mendatangkan keuntungan 6% setiap bulan, maka adalah adil jika tergugat dibebani pula bunga 6% per bulan terhitung bulan Mei 1978 atau sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan dilunasi segala kewajibannya;

bahwa oleh karena sangatlah dikhawatirkan para tergugat-tergugat

akan berusaha memindah-tangankan/menggadaikan dan atau menjual segala harta kekayaannya baik berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak penggugat mohon diletakkan conservatoir beslag terlebih dahulu, atas barang-barang baik yang berada di Pontianak maupun di Jakarta;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat menuntut Pengadilan Negeri Pontianak supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan;

2. Meletakkan conservatoir beslag/sita jaminan atas segala barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik para tergugat dan atau milik masing-masing tergugat I, tergugat II dan tergugat III, yaitu berupa :

a. Sebuah bangunan rumah/toko bertingkat, yang terletak di Jalan Tanjungpura No. 18 Pontianak, berikut pula dengan hak atas tanah di mana rumah/toko tersebut berada;

b. Semua barang-barang electronic yang antara lain berupa: radio, radio/tape recorder, tape recorder, televisi, loudspeaker, amplifier, kipas angin, mesin tik, pompa air listrik, cassetts, semuanya itu untuk/dalam segala merk, segala jenis/type dan segala ukuran, yang semuanya terdapat dalam rumah/toko, baik di bagian bawah dan maupun di bagian atas (tingkat ke-II), dari rumah/toko Jalan Tanjungpura No. 18 tersebut;

c. Sebuah bangunan rumah/toko beserta hak atas tanahnya berikut dengan seluruh barang-barang yang bergerak yang terdapat di dalam rumah/toko tersebut, yaitu rumah/toko "Istana Musik" dalam kompleks Harco, Blok D No. 216 B, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat;

Dan menyatakan pula bahwa conservatoir beslag/sita jaminan tersebut adalah kuat, sah dan berharga;

3. Menyatakan, bahwa hutang para tergugat pada penggugat bersisa sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum para tergugat untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp. 41.500.000,- ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Mei 1978 secara sekaligus dan tunai pada waktu putusan dalam perkara ini diucapkan;

5. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,— setiap hari, apabila para tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini;

6. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para tergugat dan atau salah satu dari para tergugat menempuh upaya verzet, banding maupun kasasi;

7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para tergugat;

8. Atau bagaimana saja menurut putusan yang seadil-adilnya yang akan diambil oleh Pengadilan Negeri Pontianak;

bahwa para tergugat terhadap dalil gugatan penggugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah obscuur libel;

bahwa selanjutnya para tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa para penggugat rekonsensi mohon hal-hal yang diuraikan dalam sub. konpensi, dianggap diuraikan dalam sub. rekonsensi;

bahwa penggugat I rekonsensi, yuridis terbukti tidak turut melakukan pembelian barang-barang electronic tergugat rekonsensi namun tetap saja dituduh sebaliknya tanpa dapat membuktikan tuduhannya yang menjadi gugatannya sampai secara bertentangan dengan hukum memaksakan sita jaminan atas toko dan isinya yang menjadi sumber penghidupan tergugat I;

bahwa penggugat I rekonsensi juga telah mengalami penahanan selama 1 (satu) tahun pada Kantor Reskrim Mabak Jakarta dalam proses perkara No. 3436/BS/Pid/1978 telah menimbulkan kerugian moril/materiel yang perinciannya seperti tersebut dalam surat gugatan yang seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000,— (sepuluh juta rupiah);

bahwa penggugat II rekonsensi perlu memformulir kerugian-kerugian yang dialami selama proses pidana berlangsung yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Dengan dasar : Seluruh akibat yang timbul yang dialami penggugat II rekonsensi sehubungan dengan perikatan jual-beli barang-barang rekonsensi electronic dengan tergugat rekonsensi, adalah semata-mata timbul dari perbuatan tergugat rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dengan terang-terangan diakui oleh tergugat dalam perkara pidananya. Dan logis apabila seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum ditanggung oleh

tergugat rekonsensi yang perinciannya seperti tersebut dalam surat gugatan rekonsensi yang seluruhnya berjumlah Rp. 20.000.000,— (dua puluh juta rupiah);

bahwa penggugat III rekonsensi tidak seharusnya dibebani tanggung jawab berupa :

- Penyitaan atas seluruh isi toko sumber electronic yang menyebabkan terhentinya seluruh kegiatan usaha toko selama 3 hari berturut-turut;

- Selanjutnya sampai dengan tanggal 5 Januari 1980, kegiatan praktis hanya 10 sampai dengan 20% yang secara terus menerus memperbesar jumlah kerugian moriel dan finansil;

- Nama baik perusahaan yang menjadi andalan untuk tetap dapat hidupnya perusahaan dari kepercayaan kreditur dan debiteur secara berangsur-angsur menggrogoti tubuh perusahaan;

- Bahwa tujuan sita jaminan yang dikabulkan Pengadilan semata-mata untuk menghancurkan kelangsungan hidup penggugat III rekonsensi;

- Bahwa beban kerugian yang ditanggung penggugat III seluruhnya berjumlah Rp. 30.000.000,— (tiga puluh juta rupiah);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat-penggugat rekonsensi menuntut Pengadilan Negeri Pontianak supaya memberi keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan sah dan mengabulkan gugatan rekonsensi secara keseluruhan;

2. Menghukum tergugat rekonsensi membayar ganti rugi keseluruhannya berjumlah Rp. 60.000.000,— (enam puluh juta rupiah) dengan perincian :

- Ganti rugi untuk penggugat I rekonsensi Rp. 10.000.000,— (sepuluh juta rupiah);

- Ganti rugi untuk penggugat II rekonsensi Rp. 20.000.000,— (dua puluh juta rupiah);

- Ganti rugi untuk penggugat III rekonsensi Rp. 30.000.000,— (tiga puluh juta rupiah);

3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk setiap hari kelambatan pengangkatan sita jaminan atas toko Sumber Electronic Rp. 100.000,— terhitung mulai tanggal 11 Desember 1979 sebagai tambahan ganti rugi kepada penggugat III rekonsensi;

4. Meletakkan sita conservatoir atas barang-barang milik tergugat rekonsensi;

- Sebuah bangunan rumah yang terletak di Gang Cendana No. 201 Pontianak;
 - Sebuah kendaraan mobil (beroda empat) yang ada dalam penguasaan tergugat rekonsensi;
 - Barang-barang bergerak lainnya milik tergugat rekonsensi yang ada dalam rumah di Gang Cendana No. 201 Pontianak;
- Menyatakan pula bahwa sita conservatoir tersebut adalah kuat, sah dan berharga;
5. Menghukum tergugat rekonsensi membayar biaya perkara;
 6. Menetapkan putusan dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 30 April 1982 No. 2678 K/Sip/1981 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi : 1. Eddy Buntaran d/h. Gouw Bun Tjuan 2. Gouw Nam Tjuan, 3. Eddy Budyanto d/h. Gouw Bu Cuan tersebut dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 4 Maret 1981 No. 38/PDT/1980 sedemikian rupa sehingga amar dalam konpensasi yang berbunyi :

Menghukum tergugat I/Eddy Buntaran d/d. Gouw Bun Tjuan, tergugat II (Gouw Nam Tjuan) dan tergugat III (Eddy Budyanto d/h. Gouw Bu Tjuan) secara tanggung renteng membayar sisa hutang sebesar Rp. 34.886.550,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan 5 (lima) % setiap bulannya terhitung sejak Mei 1978 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Dirubah menjadi berbunyi :

Menghukum tergugat I (Eddy Buntaran d/h. Gouw Bun Tjuan), tergugat II (Gouw Nam Tjuan) dan tergugat III (Eddy Budyanto d/h. Gouw Bu Cuan) secara tanggung renteng untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 34.886.550,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 4 Maret 1981 No. 38/Pdt/1980 adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari para pembanding tersebut;
Dalam konpensasi :

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 20 September 1980 No. 61/1979/Perdata pada angka 3 sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menghukum tergugat I (Eddy Buntaran d/h. Gouw Bun Tjuan), tergugat II (Gouw Nam Tjuan) dan tergugat III (Eddy Budyanto d/h. Gouw Bu Cuan) secara tanggung renteng membayar sisa hutangnya sebesar Rp. 34.886.550,— (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan bunga 5 (lima)% setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 1978 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut yang selebihnya;
Dalam Rekonpensasi :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III dalam konpensasi dan para penggugat dalam rekonpensasi untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dan biaya dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 5.200,— (lima ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 1980 No. 61/1977/Perdata adalah sebagai berikut :

I. Dalam Konpensasi :

Menolak eksepsi para tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;

2. Menyatakan, bahwa hutang tergugat I dan II pada penggugat sebesar Rp. 34.886.550,— (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) adalah sah menurut hukum;

3. Menghukum tergugat I dan II untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp. 34.886.550,— (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan bunga 5% setiap bulan yang dihitung sejak bulan Mei 1978 sekaligus dan pada waktu putusan ini diucapkan;

4. Menyatakan sah dan berharga conservatoir yang tersebut dalam